



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 61);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 81);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 90) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, selanjutnya disebut Kepala BPMPKB, adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Rembang.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Rembang.
9. Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa yang berwujud uang.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Tujuan pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa adalah untuk mempercepat pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa bersifat khusus mempertimbangkan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa diberikan berdasarkan klasifikasi tingkat kemiskinan desa hasil Penataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011.
- (2) Klasifikasi tingkat kemiskinan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. desa dengan kemiskinan tinggi;
 - b. desa dengan kemiskinan sedang;
 - c. desa dengan kemiskinan rendah;
- (3) Klasifikasi tingkat kemiskinan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

BESARAN BANTUAN KEUANGAN DESA

Pasal 5

- (1) Besaran bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa ditetapkan sebagai berikut:
 - a. desa dengan kemiskinan rendah diberikan paling banyak sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - b. desa dengan kemiskinan sedang diberikan paling banyak sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - c. desa dengan kemiskinan tinggi diberikan paling banyak sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Besaran bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB V

PERUNTUKAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk:
 - a. percepatan pembangunan desa;
 - b. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Percepatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana jalan dan jembatan;
 - c. pembangunan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan;
 - d. pembangunan sarana dan prasarana kesehatan;
 - e. pembangunan sarana dan prasarana pendidikan;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana perekonomian;
 - g. pembangunan sarana dan prasarana air bersih;
 - h. pembangunan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan; dan/atau
 - i. pembangunan sarana dan prasarana permukiman.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keterampilan;
 - b. peningkatan kualitas perencanaan desa;
 - c. peningkatan usaha ekonomi desa;
 - d. peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa;
 - e. fasilitasi pemberian bantuan hukum; dan/atau
 - f. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat desa.

BAB VI

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Mekanisme pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. tahap perencanaan;
 - b. tahap pencairan;
 - c. tahap pelaksanaan;
 - d. tahap pertanggungjawaban.

- (2) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pengajuan permohonan bantuan keuangan dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala BPMPKB, dilengkapi dengan rencana kegiatan dan rencana anggaran belanja serta rekomendasi dari Camat;
 - b. rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada huruf a berisi:
 1. kesesuaian dengan RKPDes;
 2. tidak adanya tumpang tindih dengan kegiatan yang lain;
 3. kesesuaian dengan peruntukan penggunaan bantuan keuangan desa;
 - c. persetujuan Bupati atas permohonan bantuan keuangan yang diajukan oleh Kepala Desa berdasarkan hasil verifikasi Kepala BPMPKB;
 - d. Pemerintah Desa yang mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten wajib mencantumkan dalam APBDes.

- (3) Tahap pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa mengajukan surat permohonan pencairan kepada Bupati melalui Kepala BPMPKB yang dilampiri:
 1. Fotocopi rekening Kas Desa;
 2. Fotocopi KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 3. Kuitansi bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 4. Rencana Kerja Operasional yang telah di verifikasi oleh SKPD yang membidangi;
 5. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai cukup yang ditandatangani Kepala Desa.
 - b. persetujuan Bupati atas permohonan pencairan yang diajukan oleh Kepala Desa berdasarkan hasil rekomendasi Kepala BPMPKB;
 - c. penyaluran bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa ditransfer langsung ke rekening Kas Desa dan dimasukkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- (4) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dilaksanakan secara swakelola;
 - b. pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan desa dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan desa;

- (5) Tahap pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kegiatan:

- a. laporan penggunaan bantuan keuangan dibuat oleh tim pelaksana kegiatan berisi:
 1. nama kegiatan;
 2. tim pelaksana kegiatan;
 3. realisasi kegiatan dan anggaran biaya, dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
 4. waktu pelaksanaan dan tempat kegiatan;
 5. dokumentasi kegiatan;
- b. laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat oleh tim pelaksana kegiatan dan dilaporkan kepada Kepala Desa;
- c. Kepala Desa penerima bantuan keuangan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Kepala BPMPKB dilengkapi surat pernyataan tanggungjawab dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima telah digunakan sesuai dengan permohonan bantuan keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan keuangan desa Bupati membentuk tim monitoring dan evaluasi.
- (2) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala BPMPKB selaku Ketua;
 - b. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah selaku Sekretaris;
 - c. unsur perangkat daerah terkait selaku Anggota;
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang telah dianggarkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dapat dilaksanakan dan dinyatakan sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 31 Desember 2015

Pj.BUPATI REMBANG,



SUKO MARDIONO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 31 Desember 2015

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG



HARI SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2015 NOMOR 39

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 36 TAHUN 2015
 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN
 KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH
 DESA

KLASIFIKASI TINGKAT KEMISKINAN DESA

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	KLASIFIKASI TINGKAT KEMISKINAN DESA
1.1	Sumber	Sumber	desa dengan kemiskinan tinggi
1.2	Sumber	Grawan	desa dengan kemiskinan tinggi
1.3	Sumber	Tlogotunggal	desa dengan kemiskinan tinggi
1.4	Sumber	Sekarsari	desa dengan kemiskinan tinggi
1.5	Sumber	Ronggomulyo	desa dengan kemiskinan sedang
1.6	Sumber	Logede	desa dengan kemiskinan sedang
1.7	Sumber	Krikilan	desa dengan kemiskinan sedang
1.8	Sumber	Jadi	desa dengan kemiskinan sedang
1.9	Sumber	Sukorejo	desa dengan kemiskinan sedang
1.10	Sumber	Bogorejo	desa dengan kemiskinan sedang
1.11	Sumber	Pelemsari	desa dengan kemiskinan rendah
1.12	Sumber	Logung	desa dengan kemiskinan rendah
1.13	Sumber	Kedungtulup	desa dengan kemiskinan rendah
1.14	Sumber	Jatihadi	desa dengan kemiskinan rendah
1.15	Sumber	Polbayem	desa dengan kemiskinan rendah
1.16	Sumber	Randuagung	desa dengan kemiskinan rendah
1.17	Sumber	Megulung	desa dengan kemiskinan rendah
1.18	Sumber	Kedungasem	desa dengan kemiskinan rendah
2.1	Bulu	Sendangmulyo	desa dengan kemiskinan tinggi
2.2	Bulu	Pasedan	desa dengan kemiskinan tinggi
2.3	Bulu	Jukung	desa dengan kemiskinan sedang
2.4	Bulu	Mlatirejo	desa dengan kemiskinan rendah
2.5	Bulu	Pondokrejo	desa dengan kemiskinan rendah
2.6	Bulu	Warugunung	desa dengan kemiskinan rendah
2.7	Bulu	Pinggane	desa dengan kemiskinan rendah

2.8	Bulu	Cabean	desa dengan kemiskinan rendah
2.9	Bulu	Lambangan Kulon	desa dengan kemiskinan rendah
2.10	Bulu	Lambangan Wetan	desa dengan kemiskinan rendah
2.11	Bulu	Sumbermulyo	desa dengan kemiskinan rendah
2.12	Bulu	Karangasem	desa dengan kemiskinan rendah
2.13	Bulu	Ngulaan	desa dengan kemiskinan rendah
2.14	Bulu	Bulu	desa dengan kemiskinan rendah
2.15	Bulu	Mantingan	desa dengan kemiskinan rendah
2.16	Bulu	Kadiwono	desa dengan kemiskinan rendah
3.1	Gunem	Tegaldowo	desa dengan kemiskinan tinggi
3.2	Gunem	Trembes	desa dengan kemiskinan sedang
3.3	Gunem	Gunem	desa dengan kemiskinan sedang
3.4	Gunem	Sidomulyo	desa dengan kemiskinan sedang
3.5	Gunem	Panohan	desa dengan kemiskinan sedang
3.6	Gunem	Demaan	desa dengan kemiskinan sedang
3.7	Gunem	Banyuurip	desa dengan kemiskinan sedang
3.8	Gunem	Kajar	desa dengan kemiskinan sedang
3.9	Gunem	Timbrangan	desa dengan kemiskinan rendah
3.10	Gunem	Pasucen	desa dengan kemiskinan rendah
3.11	Gunem	Suntri	desa dengan kemiskinan rendah
3.12	Gunem	Dowan	desa dengan kemiskinan rendah
3.13	Gunem	Kulutan	desa dengan kemiskinan rendah
3.14	Gunem	Telgawah	desa dengan kemiskinan rendah
3.15	Gunem	Sendangmulyo	desa dengan kemiskinan rendah
3.16	Gunem	Sambongpayak	desa dengan kemiskinan rendah
4.1	Sale	Tahunan	desa dengan kemiskinan tinggi
4.2	Sale	Mrayun	desa dengan kemiskinan tinggi
4.3	Sale	Bancang	desa dengan kemiskinan tinggi
4.4	Sale	Sale	desa dengan kemiskinan tinggi
4.5	Sale	Sumbermulyo	desa dengan kemiskinan tinggi
4.6	Sale	Tengger	desa dengan kemiskinan tinggi
4.7	Sale	Ukir	desa dengan kemiskinan tinggi

4.8	Sale	Jinanten	desa dengan kemiskinan sedang
4.9	Sale	Wonokerto	desa dengan kemiskinan sedang
4.10	Sale	Bitingan	desa dengan kemiskinan sedang
4.11	Sale	Rendeng	desa dengan kemiskinan sedang
4.12	Sale	Ngajaran	desa dengan kemiskinan rendah
4.13	Sale	Joho	desa dengan kemiskinan rendah
4.14	Sale	Gading	desa dengan kemiskinan rendah
4.15	Sale	Pakis	desa dengan kemiskinan rendah
5.1	Sarang	Lodan Wetan	desa dengan kemiskinan tinggi
5.2	Sarang	Bonjor	desa dengan kemiskinan tinggi
5.3	Sarang	Tawangrejo	desa dengan kemiskinan tinggi
5.4	Sarang	Sumbermulyo	desa dengan kemiskinan tinggi
5.5	Sarang	Kalipang	desa dengan kemiskinan tinggi
5.6	Sarang	Babaktulung	desa dengan kemiskinan sedang
5.7	Sarang	Nglojo	desa dengan kemiskinan sedang
5.8	Sarang	Dadapmulyo	desa dengan kemiskinan sedang
5.9	Sarang	Lodan Kulon	desa dengan kemiskinan sedang
5.10	Sarang	Sampung	desa dengan kemiskinan sedang
5.11	Sarang	Baturno	desa dengan kemiskinan rendah
5.12	Sarang	Jambangan	desa dengan kemiskinan rendah
5.13	Sarang	Pelang	desa dengan kemiskinan rendah
5.14	Sarang	Gilis	desa dengan kemiskinan rendah
5.15	Sarang	Gunungmulyo	desa dengan kemiskinan rendah
5.16	Sarang	Gonggang	desa dengan kemiskinan rendah
5.17	Sarang	Sendangmulyo	desa dengan kemiskinan rendah
5.18	Sarang	Banowan	desa dengan kemiskinan rendah
5.19	Sarang	Temperak	desa dengan kemiskinan rendah
5.20	Sarang	Karangmangu	desa dengan kemiskinan rendah
5.21	Sarang	Bajingjowo	desa dengan kemiskinan rendah
5.22	Sarang	Bajingmeduro	desa dengan kemiskinan rendah
5.23	Sarang	Sarangmeduro	desa dengan kemiskinan rendah
6.1	Sedan	Karas	desa dengan kemiskinan tinggi
6.2	Sedan	Sambong	desa dengan kemiskinan tinggi

6.3	Sedan	Pacing	desa dengan kemiskinan sedang
6.4	Sedan	Mojosari	desa dengan kemiskinan sedang
6.5	Sedan	Sambiroto	desa dengan kemiskinan sedang
6.6	Sedan	Sedan	desa dengan kemiskinan sedang
6.7	Sedan	Sidorejo	desa dengan kemiskinan sedang
6.8	Sedan	Sidomulyo	desa dengan kemiskinan sedang
6.9	Sedan	Kedungringin	desa dengan kemiskinan sedang
6.10	Sedan	Gandrirojo	desa dengan kemiskinan sedang
6.11	Sedan	Candimulyo	desa dengan kemiskinan sedang
6.12	Sedan	Kumbo	desa dengan kemiskinan sedang
6.13	Sedan	Ngulahan	desa dengan kemiskinan rendah
6.14	Sedan	Gesikan	desa dengan kemiskinan rendah
6.15	Sedan	Karangasem	desa dengan kemiskinan rendah
6.16	Sedan	Lemahputih	desa dengan kemiskinan rendah
6.17	Sedan	Dadapan	desa dengan kemiskinan rendah
6.18	Sedan	Bogorejo	desa dengan kemiskinan rendah
6.19	Sedan	Kenongo	desa dengan kemiskinan rendah
6.20	Sedan	Jambeyan	desa dengan kemiskinan rendah
6.21	Sedan	Menoro	desa dengan kemiskinan rendah
7.1	Pamotan	Pamotan	desa dengan kemiskinan tinggi
7.2	Pamotan	Gambiran	desa dengan kemiskinan sedang
7.3	Pamotan	Bangunrejo	desa dengan kemiskinan sedang
7.4	Pamotan	Ringin	desa dengan kemiskinan sedang
7.5	Pamotan	Megal	desa dengan kemiskinan rendah
7.6	Pamotan	Ngemplakrejo	desa dengan kemiskinan rendah
7.7	Pamotan	Pragen	desa dengan kemiskinan rendah
7.8	Pamotan	Samaran	desa dengan kemiskinan rendah
7.9	Pamotan	Bamban	desa dengan kemiskinan rendah
7.10	Pamotan	Sidorejo	desa dengan kemiskinan rendah
7.11	Pamotan	Tempaling	desa dengan kemiskinan rendah
7.12	Pamotan	Joho	desa dengan kemiskinan rendah
7.13	Pamotan	Mlagen	desa dengan kemiskinan rendah
7.14	Pamotan	Kepohagung	desa dengan kemiskinan rendah

7.15	Pamotan	Mlawat	desa dengan kemiskinan rendah
7.16	Pamotan	Segoromulyo	desa dengan kemiskinan rendah
7.17	Pamotan	Ketangi	desa dengan kemiskinan rendah
7.18	Pamotan	Sendangagung	desa dengan kemiskinan rendah
7.19	Pamotan	Gegersimo	desa dengan kemiskinan rendah
7.20	Pamotan	Sumbangrejo	desa dengan kemiskinan rendah
7.21	Pamotan	Japerejo	desa dengan kemiskinan rendah
7.22	Pamotan	Tulung	desa dengan kemiskinan rendah
7.23	Pamotan	Sumberjo	desa dengan kemiskinan rendah
8.1	Sulang	Kaliombo	desa dengan kemiskinan tinggi
8.2	Sulang	Kemadu	desa dengan kemiskinan sedang
8.3	Sulang	Sulang	desa dengan kemiskinan sedang
8.4	Sulang	Seren	desa dengan kemiskinan sedang
8.5	Sulang	Landoh	desa dengan kemiskinan sedang
8.6	Sulang	Tanjung	desa dengan kemiskinan rendah
8.7	Sulang	Pomahan	desa dengan kemiskinan rendah
8.8	Sulang	Rukem	desa dengan kemiskinan rendah
8.9	Sulang	Korowelang	desa dengan kemiskinan rendah
8.10	Sulang	Karangharjo	desa dengan kemiskinan rendah
8.11	Sulang	Jatimudo	desa dengan kemiskinan rendah
8.12	Sulang	Kunir	desa dengan kemiskinan rendah
8.13	Sulang	Glebeg	desa dengan kemiskinan rendah
8.14	Sulang	Bogorame	desa dengan kemiskinan rendah
8.15	Sulang	Sudo	desa dengan kemiskinan rendah
8.16	Sulang	Karangsari	desa dengan kemiskinan rendah
8.17	Sulang	Pragu	desa dengan kemiskinan rendah
8.18	Sulang	Kebonagung	desa dengan kemiskinan rendah
8.19	Sulang	Pranti	desa dengan kemiskinan rendah
8.20	Sulang	Pedak	desa dengan kemiskinan rendah
8.21	Sulang	Kerep	desa dengan kemiskinan rendah
9.1	Kaliori	Meteseh	desa dengan kemiskinan tinggi
9.2	Kaliori	Sidomulyo	desa dengan kemiskinan tinggi
9.3	Kaliori	Sendangagung	desa dengan kemiskinan tinggi

9.4	Kaliori	Pengkol	desa dengan kemiskinan tinggi
9.5	Kaliori	Tambakagung	desa dengan kemiskinan sedang
9.6	Kaliori	Maguan	desa dengan kemiskinan sedang
9.7	Kaliori	Wiroto	desa dengan kemiskinan sedang
9.8	Kaliori	Banggi	desa dengan kemiskinan sedang
9.9	Kaliori	Kuangsan	desa dengan kemiskinan sedang
9.10	Kaliori	Gunungsari	desa dengan kemiskinan sedang
9.11	Kaliori	Karangsekar	desa dengan kemiskinan sedang
9.12	Kaliori	Babadan	desa dengan kemiskinan sedang
9.13	Kaliori	Sambiyan	desa dengan kemiskinan sedang
9.14	Kaliori	Mojorembun	desa dengan kemiskinan rendah
9.15	Kaliori	Tunggulsari	desa dengan kemiskinan rendah
9.16	Kaliori	Mojowarno	desa dengan kemiskinan rendah
9.17	Kaliori	Dresi Kulon	desa dengan kemiskinan rendah
9.18	Kaliori	Dresi Wetan	desa dengan kemiskinan rendah
9.19	Kaliori	Tasikharjo	desa dengan kemiskinan rendah
9.20	Kaliori	Purworejo	desa dengan kemiskinan rendah
9.21	Kaliori	Bogoharjo	desa dengan kemiskinan rendah
9.22	Kaliori	Banyudono	desa dengan kemiskinan rendah
9.23	Kaliori	Pantiharjo	desa dengan kemiskinan rendah
10.1	Rembang	Turusgede	desa dengan kemiskinan tinggi
10.2	Rembang	Padaran	desa dengan kemiskinan tinggi
10.3	Rembang	Kasreman	desa dengan kemiskinan tinggi
10.4	Rembang	Mondoteko	desa dengan kemiskinan tinggi
10.5	Rembang	Waru	desa dengan kemiskinan tinggi
10.6	Rembang	Sumberjo	desa dengan kemiskinan tinggi
10.7	Rembang	Pasarbanggi	desa dengan kemiskinan sedang
10.8	Rembang	Ngadem	desa dengan kemiskinan sedang
10.9	Rembang	Pulo	desa dengan kemiskinan sedang
10.10	Rembang	Kedungrejo	desa dengan kemiskinan sedang
10.11	Rembang	Kumendung	desa dengan kemiskinan sedang
10.12	Rembang	Sridadi	desa dengan kemiskinan sedang
10.13	Rembang	Tlogomojo	desa dengan kemiskinan sedang


10.14	Rembang	Punjulharjo	desa dengan kemiskinan rendah
10.15	Rembang	Tritunggal	desa dengan kemiskinan rendah
10.16	Rembang	Gedangan	desa dengan kemiskinan rendah
10.17	Rembang	Weton	desa dengan kemiskinan rendah
10.18	Rembang	Ngotet	desa dengan kemiskinan rendah
10.19	Rembang	Ketanggi	desa dengan kemiskinan rendah
10.20	Rembang	Sawahan	desa dengan kemiskinan rendah
10.21	Rembang	Gegunung Wetan	desa dengan kemiskinan rendah
10.22	Rembang	Tasikagung	desa dengan kemiskinan rendah
10.23	Rembang	Pandean	desa dengan kemiskinan rendah
10.24	Rembang	Sukoharjo	desa dengan kemiskinan rendah
10.25	Rembang	Kabongan Lor	desa dengan kemiskinan rendah
10.26	Rembang	Kabongan Kidul	desa dengan kemiskinan rendah
10.27	Rembang	Tireman	desa dengan kemiskinan rendah
11.1	Pancur	Doropayung	desa dengan kemiskinan tinggi
11.2	Pancur	Tuyuhan	desa dengan kemiskinan tinggi
11.3	Pancur	Kalitengah	desa dengan kemiskinan sedang
11.4	Pancur	Pancur	desa dengan kemiskinan sedang
11.5	Pancur	Warugunung	desa dengan kemiskinan sedang
11.6	Pancur	Japeledok	desa dengan kemiskinan rendah
11.7	Pancur	Jeruk	desa dengan kemiskinan rendah
11.8	Pancur	Karaskepoh	desa dengan kemiskinan rendah
11.9	Pancur	Pandan	desa dengan kemiskinan rendah
11.10	Pancur	Gemblengmulyo	desa dengan kemiskinan rendah
11.11	Pancur	Sumberagung	desa dengan kemiskinan rendah
11.12	Pancur	Sidowayah	desa dengan kemiskinan rendah
11.13	Pancur	Kedung	desa dengan kemiskinan rendah
11.14	Pancur	Punggurharjo	desa dengan kemiskinan rendah
11.15	Pancur	Langkir	desa dengan kemiskinan rendah
11.16	Pancur	Pohlandak	desa dengan kemiskinan rendah
11.17	Pancur	Criwik	desa dengan kemiskinan rendah
11.18	Pancur	Wuwur	desa dengan kemiskinan rendah

11.19	Pancur	Ngulangan	desa dengan kemiskinan rendah
11.20	Pancur	Banyuurip	desa dengan kemiskinan rendah
11.21	Pancur	Johogunung	desa dengan kemiskinan rendah
11.22	Pancur	Trenggulun	desa dengan kemiskinan rendah
11.23	Pancur	Ngroto	desa dengan kemiskinan rendah
12.1	Kragan	Ngasinan	desa dengan kemiskinan tinggi
12.2	Kragan	Woro	desa dengan kemiskinan tinggi
12.3	Kragan	Sumurtawang	desa dengan kemiskinan tinggi
12.4	Kragan	Sumurpule	desa dengan kemiskinan sedang
12.5	Kragan	Plawangan	desa dengan kemiskinan sedang
12.6	Kragan	Sumbergayam	desa dengan kemiskinan sedang
12.7	Kragan	Pandangan Kulon	desa dengan kemiskinan sedang
12.8	Kragan	Terjan	desa dengan kemiskinan sedang
12.9	Kragan	Kragan	desa dengan kemiskinan sedang
12.10	Kragan	Karanglincak	desa dengan kemiskinan sedang
12.11	Kragan	Tanjungsari	desa dengan kemiskinan sedang
12.12	Kragan	Sendangmulyo	desa dengan kemiskinan sedang
12.13	Kragan	Sendangwaru	desa dengan kemiskinan sedang
12.14	Kragan	Kendalagung	desa dengan kemiskinan rendah
12.15	Kragan	Mojokerto	desa dengan kemiskinan rendah
12.16	Kragan	Tanjungan	desa dengan kemiskinan rendah
12.17	Kragan	Kebloran	desa dengan kemiskinan rendah
12.18	Kragan	Karanganyar	desa dengan kemiskinan rendah
12.19	Kragan	Karangharjo	desa dengan kemiskinan rendah
12.20	Kragan	Tegalulyo	desa dengan kemiskinan rendah
12.21	Kragan	Balongmulyo	desa dengan kemiskinan rendah
12.22	Kragan	Narukan	desa dengan kemiskinan rendah
12.23	Kragan	Sudan	desa dengan kemiskinan rendah
12.24	Kragan	Sendang	desa dengan kemiskinan rendah
12.25	Kragan	Watupecah	desa dengan kemiskinan rendah
12.26	Kragan	Pandangan Wetan	desa dengan kemiskinan rendah
12.27	Kragan	Sumbersari	desa dengan kemiskinan rendah

13.1	Sluke	Labuhan Kidul	desa dengan kemiskinan tinggi
13.2	Sluke	Sendangmulyo	desa dengan kemiskinan sedang
13.3	Sluke	Bendo	desa dengan kemiskinan sedang
13.4	Sluke	Manggar	desa dengan kemiskinan sedang
13.5	Sluke	Sluke	desa dengan kemiskinan sedang
13.6	Sluke	Jurangjero	desa dengan kemiskinan sedang
13.7	Sluke	Leran	desa dengan kemiskinan sedang
13.8	Sluke	Trahan	desa dengan kemiskinan sedang
13.9	Sluke	Sanetan	desa dengan kemiskinan rendah
13.10	Sluke	Rakitan	desa dengan kemiskinan rendah
13.11	Sluke	Blimbing	desa dengan kemiskinan rendah
13.12	Sluke	Jatisari	desa dengan kemiskinan rendah
13.13	Sluke	Langgar	desa dengan kemiskinan rendah
13.14	Sluke	Pangkalan	desa dengan kemiskinan rendah
14.1	Lasem	Selopuro	desa dengan kemiskinan tinggi
14.2	Lasem	Sumbergirang	desa dengan kemiskinan sedang
14.3	Lasem	Babagan	desa dengan kemiskinan sedang
14.4	Lasem	Dorokandang	desa dengan kemiskinan sedang
14.5	Lasem	Gedongmulyo	desa dengan kemiskinan sedang
14.6	Lasem	Ngemplak	desa dengan kemiskinan sedang
14.7	Lasem	Dasun	desa dengan kemiskinan rendah
14.8	Lasem	Soditan	desa dengan kemiskinan rendah
14.9	Lasem	Karangturi	desa dengan kemiskinan rendah
14.10	Lasem	Karasgede	desa dengan kemiskinan rendah
14.11	Lasem	Jolotundo	desa dengan kemiskinan rendah
14.12	Lasem	Sendangcoyo	desa dengan kemiskinan rendah
14.13	Lasem	Ngargomulyo	desa dengan kemiskinan rendah
14.14	Lasem	Kajar	desa dengan kemiskinan rendah
14.15	Lasem	Gowak	desa dengan kemiskinan rendah
14.16	Lasem	Sendangasri	desa dengan kemiskinan rendah
14.17	Lasem	Tasiksono	desa dengan kemiskinan rendah
14.18	Lasem	Sriombo	desa dengan kemiskinan rendah

14.20	Lasem	Binangun	desa dengan kemiskinan rendah
-------	-------	----------	-------------------------------

Pj.BUPATI REMBANG,


SUKO MARDIONO